



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN JARINGAN BURUH MIGRAN (JBM), FEDERASI SERIKAT BURUH MIGRAN
DAN INFORMAL INDONESIA (SEBUMI-KSBSI), DAN SERIKAT BURUH MIGRAN
INDONESIA (SBMI)**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 30 JANUARI 2025**

Tahun Sidang	: 2024—2025
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 6
Jenis Rapat	: RDPU
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 30 Januari 2025
Waktu	: Pukul 13.54 WIB s.d pukul 15.57 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	: Mendengarkan pandangan/masukan dari: 1. Jaringan Buruh Migran (JBM) 2. Federasi Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia (SEBUMI-KSBSI) 3. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Ketua Rapat	: H. A. Iman Sukri, M.Hum.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Anggota 47 Orang Hadir, 10 Izin dari 7 Fraksi - Narasumber 1. Safitri Wisnu, Perwakilan JBM beserta jajaran;

2. Hariyanto Suwarno, Perwakilan SEBUMI-KSBSI beserta jajaran;
3. Yatini Sulistyowati, Perwakilan SEBUMI-KSBSI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Jaringan Buruh Migran (JBM), Federasi Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia (SEBUMI-KSBSI), dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi H. A. Iman Sukri, M.Hum.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.54 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan para Narasumber untuk memberikan masukan/pandangan terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

II. KESIMPULAN.

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Kegislasi dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

III. PENUTUP.

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Jaringan Buruh Migran (JBM), Federasi Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia (SEBUMI-KSBSI), dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, ditutup pukul 15.57 WIB.

Jakarta, 30 Januari 2025
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS



